



**PUTUSAN**

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA xxxxxxxxxxxxxx**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**      xxxxxxxx      **BINTI**      xxxxxxxx      xxxxxxxxxxxx,  
NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 25 Februari 1996, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx Gang xxxx, No.21, RT.030 RW.012, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Utara, Kota xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat                      domisili                      elektronik email:xxxxxxxxxxx@gmail.com                      nomor telephone xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat xxxxxx BIN xxxxx**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 10 Juni 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. May Zen Lorong Rahayu Bedang 3, Kelurahan Sei Lincah, Kecamatan Kalidoni, Kota xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 November 2019 M, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxxxxxxxx Utara, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0168/006/XI/2019 Tertanggal 11 November 2019
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat yang beralamat di Jl.Taqwa Mata Merah, No.E.5 RT.001 RW.001 Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai dengan 16 Februari 2024;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama; **Anak Penggugat xxx Binti Tergugat xxxxxx** lahir di xxxxxxxxxx, 28 September 2018 Umur 6 Tahun, 5 Bulan Pendidikan SD Kelas 1, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, akan tetapi sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengakaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa Tergugat bermain judi online jenis slot;
  - 4.2.Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat ketika Tergugat marah;
  - 4.3.Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain;
  - 4.4.Dan apabila marah Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 16 Februari 2024 disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara menampar muka Penggugat, karena Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan, ini menyebabkan Penggugat dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar dan membuat Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah orangtua Tergugat,

6. rumah tersebut dan kembali kerumah orang Tergugat, sedangkan Penggugat juga pergi dari rumah kontrakan tersebut dan kembali ke rumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang;
7. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun sejak 16 Februari 2024, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lahir dan batin Penggugat dan nafkah lahir kepada anak Penggugat dan Tergugat
8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx pada tanggal 01 September 2021 namun Gugatan tersebut dicabut dengan alasan Tergugat akan berubah menjadi lebih baik, akan tetapi Tergugat kini kembali mengulagi kesalahan yang sama pada point 4.1 dan 4.4;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat xxxxxx bin xxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugat xxxxxxxx binti xxxxxxxx xxxxxxxxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 13 Maret 2025 dan Tanggal 25 Maret 2025 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (Penggugat xxxxxxxx) yang di keluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx Utara, Kota xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Utara Kota xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, Nomor : 0168/006/XI/2019 Tertanggal 11 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi tanda (P.2);

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi lxxxx Binti xxxxxxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pertamina Negata, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan xxxxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat xxxxxx;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat yang beralamat di Mata Merah, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bermain judi online jenis slot, bahkan Tergugat pinjam uang Saksi sebanyak Rp300.000,00 dengan alasan untuk membeli susu anak tetapi ketika Saksi tanyakan kepada Penggugat ternyata buat judi online, Saksi melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat hingga lengan dan muka Penggugat biru dan lebam, Tergugat sering chat kepada Penggugat dengan kata- kata kasar dan menghina Penggugat seperti "Penggugat wanita murahan", dan Tergugat

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan memasang foto profil dengan perempuan lain dan berpelukan;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi Ixxxxxx Binti xxxxxxxx xxxxxxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Muara Tiga, No.04 RT.01 RW.02, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan xxxxxxxxxx Utara, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayuk Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat xxxxxx;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat yang beralamat di Mata Merah, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah sekira tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui dengan melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bermain judi online jenis slot, sering begadang

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dijadikan siang dan siang dijadikan malam, Tergugat sering berkata kasar dan marah, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat hingga kepala Penggugat luka karena dilempar dengan standar motor, Tergugat selingkuh Saksi melihat di facebook Tergugat berdua dengan perempuan lain dan Tergugat juga mengusir Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah mencukupkan dengan keterangan saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Tergugat bermain judi online jenis slot;
- Bahwa Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat ketika Tergugat marah;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara menampar muka Penggugat, karena Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan, ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan membuat Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah orangtua Tergugat, pada tanggal 16 Februari 2024 Penggugat pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Qur'an III : 405* yang diambil alih Hakim sebagai pendapatnya yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi bernama **Saksi Ixxxx Binti xxxxxxxx** dan **Saksi IIxxxxx Binti xxxxxxxx xxxxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa (fotokopi Surat Keterangan Domisili) merupakan surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan / atau sebagai bukti permulaan, bukti tersebut dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan perkara ini, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa bukti surat lainnya maupun keterangan dua saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 November 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Utara, Kota xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang di dengar dan dilihat sendiri secara langsung oleh saksi, mengenai hal ini keterangan saksi-saksi Penggugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 November 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Utara, Kota xxxxxxxxxxxx dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat bermain judi online, Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat ketika Tergugat marah, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain dan jika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat kepala Penggugat luka, lengan dan muka Penggugat biru dan lebam ;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2024 kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi dan masing-masing sudah tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta saksi juga telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصيح الحياة الزوجية  
جحيما و بلاء

artinya : "*Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana*";

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, dimana Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq*

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. ....



yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “ *Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*”;

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat*”;

- Bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

- Bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

- Bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. ....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan adanya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan menyakiti fisik Penggugat hingga lebam di bagian lengan dan muka serta kepala Penggugat luka, kemudian antara Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa, kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat dijelaskan sebagai tindakan yang menyebabkan timbulnya rasa sakit, penyebab jatuh sakit, atau luka berat pada seseorang, dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan terhadap Penggugat telah memenuhi unsur tersebut menyebabkan timbulnya rasa sakit, dan berdasarkan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"* maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 1 dan 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan Telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Tergugat xxxxxx BIN xxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugat xxxxxxxx BINTI xxxxxxxx xxxxxxxxxx**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat xxxxxx BIN xxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugat xxxxxxxx BINTI xxxxxxxx xxxxxxxxxx**);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp328.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1446 Hijriah oleh **Darda Aristo, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Taufiq Saleh, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Darda Aristo, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Taufiq Saleh, S.H.I.,M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	109.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	<u>54.500,00</u>
J u m l a h	: Rp	328.500,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)